

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN YANG  
DILAKUKAN ANAK-ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA)**

Oleh:

**Komang Wisnu Adnyana<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, I Nyoman Lemes<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Perjudian yang terjadi di masyarakat telah pula secara langsung atau tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa mendatang, yang seharusnya dididik untuk menjadi generasi lebih baik dari generasi sekarang, justru terlibat dalam perbuatan yang akan berpengaruh buruk terhadap mental. Penelitian ini membahas pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dan kesejalanan putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dengan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja berupa pidana pokok dengan masa percobaan. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: faktor yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa adalah masih anak-anak, dan kelak dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana pokok dengan masa percobaan, tanpa tindakan tambahan kurang sejalan dengan semangat untuk memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda.

Kata-kata Kunci: pemidanaan, perjudian anak-anak.

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial (Kartini Kartono, 2005: 57). Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 148).

Perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat (B. Simandjuntak, 1980: 352).

Menurut I Made Weni, sebagaimana dikutip Ketut Toni Suputra Jaya, ditinjau dari segi sosial perjudian dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu Toni Suputra Jaya, Ketut., 2009: 30):

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran menjadi kalut, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan/ buaian yang tidak menentu dari perjudian sabung ayam.
3. Pekerjaan menjadi terlantar dan terbengkalai, karena segenap keinginan dan minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
4. Anak-anak, istri, dan rumah tangganya tidak lagi diurus dan diperhatikan sehingga mengakibatkan perceraian.
5. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering emosinya tidak terkontrol.
6. Mentalnya/ imannya terganggu dan menjadi sakit sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil.

7. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut maka berkuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh norma agama.

Secara normatif judi, telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dipahami mengingat Hukum pidana memang seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, termasuk perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial (Kartini Kartono, 2005: 57).

Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 segi yaitu (Kartini Kartono, 2005: 22):

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Menurut Muladi, pidana (*punishment*) selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Kartini Kartono, 2005: 17):

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah, perjudian yang terjadi di masyarakat telah pula secara langsung atau tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa mendatang, yang seharusnya dididik untuk menjadi generasi lebih baik dari generasi sekarang, justru terlibat dalam perbuatan yang akan berpengaruh buruk terhadap mental.

Jika terdapat anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana perjudian, hukum tentu harus tetap ditegakan, agar hal tersebut tidak terulang lagi. Tetapi dalam hukum, anak memperoleh perlakuan khusus, di antaranya jika terlibat dalam suatu tindak pidana. Kekhususan tersebut diberikan dalam keseluruhan tahap penyelesaian tindak pidana, termasuk pada penjatuhan pidananya. Hal ini menarik untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimana kekhususan ini dalam praktek dilaksanakan.

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana apakah yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Apakah putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Moeljatno lebih sering menggunakan istilah perbuatan dari pada tindakan. Menurutnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002: 63).

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah (Moeljatno, 2002: 63):

1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang obyektif;
5. unsur melawan hukum yang subyektif.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dikatakan merupakan subyek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 55).

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarganya (Josua Sitompul, 2010: 2).

Dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP dinyatakan sebagai berikut: ““Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, Buku II, Pasal 303 KUHP tentang Kejahatan dan Bab VI Buku III Pasal 543, tentang Pelanggaran. Pada tanggal 6 November 1974 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3040, di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 maka tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Menurut Abdulsyani, penyebab terjadinya kejahatan, termasuk perjudian, dapat dirinci melalui beberapa fase, yaitu antara lain (Abdulsyani, 1987: 21):

- a. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan puas) terhadap kebutuhan akan benda-benda mewah. Hal ini berarti penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
- b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, yang artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelaku. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan itu dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
- c. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari pengaruh iklim. Mengenai hal ini banyak kalangan yang menganggap bahwa kurang rasional jika penyebab seorang melakukan kejahatan akibat dari iklim, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena iklim yang panas juga mempengaruhi suhu tubuh dari seseorang di mana orang yang mudah tersinggung atau gampang emosi lebih cenderung gampang untuk melakukan kejahatan.
- d. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Artinya manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan atau berbuat yang mungkin dapat mengakibatkan penderitaan.
- e. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari garis keturunan. Premis ini menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.
- f. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup. Premis ini dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa

yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

- g. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Premis ini menggambarkan bahwa faktor lingkunganlah yang memungkinkan manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (imitatif) terhadap masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Soerjono Soekanto, 1986: 51).

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum secara konseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/ dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Bambang Sunggono, 2003: 83).

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup



kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi anak nakal, meskipun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam perkara anak nakal jaksa penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. Jadi kehadiran pihak-pihak ini merupakan suatu keharusan. Tujuannya jelas agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik, tanpa mencederai anak yang menjadi terdakwa secara psikologis.

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan dimaksud berisi :

- a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan;
- b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa tetap didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Pendampingan ini bertujuan agar terdakwa dapat memberikan penjelasan tanpa merasa tertekan, dan kepentingannya tetap terjaga.

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan di tempat kejadian.

Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Pada waktu pemeriksaan saksi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Terdakwa dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jadi, jika hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, mengakibatkan putusannya batal demi hukum.

Meskipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah sebagai berikut ini:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana hakim menjatuhkan pidana pokok dan/atau tambahan, atau dijatuhi tindakan. Anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, hakim menjatuhkan tindakan kepadanya.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana dibatasi paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jika anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tetapi, apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pelaksanaan peradilan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Singaraja, selalu diusahakan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wawancara dilakukan di Singaraja, tanggal 18 Agustus 2014). Dijelaskannya, bahwa dalam hal tertentu memang terdapat keterbatasan untuk melaksanakan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya berkenaan dengan tindakan yang dapat dijatuhkan berupa penyerahan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Keterbatasan lembaga dan petugas yang ada menjadi pertimbangan sehingga tindakan penyerahan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, tidak dapat dilakukan dalam semua perkara pidana anak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SGR. dinyatakan bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa adalah masih anak-anak, dan kelak dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Dari apa yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SGR dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor/ hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada dasarnya merupakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SGR adalah laporan penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar atas nama terdakwa anak Gede Agus Budiarta, yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa memperhatikan hal-hal yang mendasari hasil penelitian kemasyarakatannya, pada akhirnya memberikan saran kepada Majelis Hakim agar terdakwa anak dijatuhi putusan pidana bersyarat/pidana percobaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa secara psikologis, apabila klien dijatuhi pidana penjara dikawatirkan akan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental anak, disamping itu untuk menghindari adanya stigma hukum terhadap klien ;

2. Masih danya kesanggupan dan dukungan dari pihak keluarga, masyarakat maupun Pemerintah setempat untuk ikut mengawasi dan membimbing klien, agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi ;
3. Bahwa Klien perlu mendapat bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dari Balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar, sebagai upaya mengarahkan klien pada tindakan-tindakan yang positif melalui bimbingan dan pembinaan yang kontinyu terutama bimbingan mental dan spiritual, agama, hukum untuk menyadarkan klien dari kekeliruannya sehingga tidak melanggar hukum lagi.

Dari sejumlah pendapat Ahli Hukum Pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 190/Pid.B/2011/PN.SGR. dinyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Gede Agus Budiarta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan keputusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000, dirampas untuk negara, 1 (satu) buah kempu (alas untuk mengocok dadu), 1 (satu) buah kronong (potongan ember) warna hitam, 5 (lima) buah dadu, 1 (satu) lembar perlak plastik berisi gambar, 1 (satu) buah lampu petromak/strongking, 1 (satu) lembar terpal warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari putusan tersebut ternyata hukuman yang dijatuhkan berupa pidana pokok, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit tindakan tambahan berupa pidana pengawasan maupun penyerahan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara, atau mewajibkan bahwa terdakwa mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dari segi perbaikan kepribadian terdakwa, tampaknya hukuman pidana pokok dengan masa percobaan kurang sejalan dengan semangat untuk memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda. Harapan untuk keadaan yang lebih baik di masa datang, harus dibarengi dengan pembinaan terhadap generasi muda.

## **PENUTUP**

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja berupa pidana pokok dengan masa percobaan sesuai ketentuan KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
2. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- c. Terdakwa adalah masih anak-anak, dan kelak dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya.
3. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana pokok dengan masa percobaan, tanpa tindakan tambahan kurang sejalan dengan semangat untuk memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko P. Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulyana W Kusuma. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: YLBHI.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. II. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Toni Suputra Jaya, Ketut. 2009. *Upaya Penanggulangan Tajen Berkedok Tabuh Rah Di Kepolisian Resor Buleleng*. Singaraja: Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.